



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 389 TAHUN 2017**

**TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEPADA MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional perlu mempercepat jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kemudahan pendaftaran kepesertaan dan memperhatikan kesinambungan pembayaran iuran sebagai langkah alternatif yang dapat diterapkan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- b. bahwa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sangat mendukung program strategis pemerintah dalam menyukseskan program jaminan sosial khususnya di bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

9. Keputusan...

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Percepatan Rekrutmen Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 19/KTR/VI-01/0217 dan Nomor B-03/Un.10.0/R/HM.01/02/2017;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEPADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.**

KESATU : Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang diwajibkan menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu JKN yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.

KEDUA : Kartu JKN yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan terdiri dari kartu Askes, kartu Jamkesmas (Penerima Bantuan Iuran/PBI), Kartu BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 4 Oktober 2017

Rektor,

TTD

MUHIBBIN